



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricardo Sitorus
2. Tempat lahir : Parapat
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Permata Puri I Blok F No. 7, Kec. Buling,  
Kec  
Batu Aji Kepulauan Riau atau Ajibata, Kel. Ajibata,  
Kec. Ajibata, Kab. Toba
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa Ricardo Sitorus ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan 19 September 2023;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 22 September 2023;

Terdakwa Ricardo Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Josia Mangihut T. Manik, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor : 6/Pid.Sus/2024/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricardo Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricardo Sitorus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Ricardo Sitorus bersama dengan Saksi Della Puguh Wicaksono (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Nur Habib Aprilia azani Als April beralamat di Jl. Pemuda, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum`at tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 15.30 wib saat Terdakwa berada dalam pondok tempat Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Della Puguh Wicaksono dan menanyakan tempat untuk membeli narkotika. Kemudian Terdakwa Ricardo Sitorus menghubungi temannya, dan kemudian saksi Della Puguh Wicaksono menjumpai saksi Ricardo Sitorus untuk sama-sama pergi ke tempat menjual narkotika tersebut dengan menggunakan angkutan kota. Bahwa sesampainya di Jalan Pemuda, Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono bertemu dengan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April di rumahnya dan saksi Della Puguh Wicaksono kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa karena sudah menunjukkan lokasi mendapatkan narkoba. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono tanpa izin dan juga hak membeli Narkoba berupa kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 321/IL.1004.00/2023 tanggal 18 September 2023 memiliki berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan gram), dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6060/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa dan juga saksi Della Puguh Wicaksono kemudian pergi dari rumah saksi Nur Aprilia Azani Als April dan kemudian diamankan oleh saksi Teddy M. Purba, saksi Edy Kurniawan, dan saksi Anuar Ginting yang merupakan anggota dari Kepolisian Resor Simalungun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa Ricardo Sitorus berdsama-sama dengan saksi Della Puguh Wicaksono (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Jl. Pemuda, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Teddy M. Purba, Saksi Edy Kurniawan, dan Saksi Anuar Ginting yang merupakan anggota dari Kepolisian Resor Simalungun mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Pemuda Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon sering terjadi transaksi narkoba. Bahwa kemudian setibanya dilokasi tersebut sekitar pukul 16.00 wib, saksi Teddy M Purba, dan kawan-kawan melihat 2 (dua) orang pemuda yang melintas yang mana ciri-ciri keduanya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa dengan informasi masyarakat yang kami dapatkan. Bahwa kemudian saksi Teddy M Purba, dan rekannya mengamankan kedua laki-laki tersebut. Bahwa pada saat diamankan keduanya mengaku bernama Della Puguh Wicaksono dan Ricardo Sitorus. Bahwa saat ditanya apa yang sedang mereka lakukan, Terdakwa dan juga saksi Della Puguh Wicaksono menyatakan baru dari tempat saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April untuk mendapatkan narkoba, setelah di interogasi dan diamankan dari saksi Della Puguh Wicaksono yang merupakan orang yang tanpa hak atau izin ditemukan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 321/IL.1004.00/2023 tanggal 18 September 2023 memiliki berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan gram), dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6060/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga 1 (satu) unit handphone Iphone warna hijau sedangkan dari Terdakwa Ricardo Sitorus (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu). Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia-nya mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena telah membantu menunjukkan lokasi untuk mendapatkan narkoba kepada saksi Della Puguh Wicksono.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teddy M.Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Della Puguh Wicaksono;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Della Puguh Wicaksono ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, di Jalan Pemuda, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan dari saksi Della Puguh Wicaksono berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi yang bernama Edy Kurniawan dan Anuar Ginting mendapat informasi dari masyarakat, yang menginformasikan bahwasanya di Jalan Pemuda, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat 2 (dua) orang pemuda yang memiliki gerak gerik mencurigakan, dan kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan keduanya, saat diamankan keduanya mengaku bernama Della Puguh Wicaksono dan Ricardo Sitorus (Terdakwa);
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono dimana Terdakwa mengaku menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkotika jenis sabu dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama Nur Habib Aprilia Azani Als April sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Nur Habib Aprilia Azani Als April dan berhasil mengamankan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April adalah berawal dari saksi Della Puguh Wicaksono menanyakan kepada Terdakwa "dimana bisa membeli narkotika jenis sabu" lalu selanjutnya Terdakwa menghubungi kawannya yang bernama Nur Habib Aprilia Azani Als April dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Della Puguh Wicaksono berangkat bersama-sama untuk menuju rumah saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dengan menumpangi kendaraan umum yang ada di Parapat dan setelah turun dari kendaraan umum kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi Della Puguh Wicaksono kerumah saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April sehingga saksi Della Puguh Wicaksono dapat membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa bersama dengan saksi Della Puguh Wicaksono sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa adapun narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk saksi Della Puguh Wicaksono konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Edy Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Della Puguh Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Della Puguh Wicaksono ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Pemuda, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan dari saksi Della Puguh Wicaksono berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi yang bernama Edy Kurniawan dan Anuar Ginting mendapat informasi dari masyarakat, yang menginformasikan bahwasanya di Jalan Pemuda, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 2 (dua) orang pemuda yang memiliki gerak gerik mencurigakan, dan kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan keduanya, saat diamankan keduanya mengaku bernama Della Puguh Wicaksono dan Ricardo Sitorus (Terdakwa);

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono dimana Terdakwa mengaku menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama Nur Habib Aprilia Azani Als April sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Nur Habib Aprilia Azani Als April dan berhasil mengamankan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April adalah berawal dari saksi Della Puguh Wicaksono menanyakan kepada Terdakwa "dimana bisa membeli narkoba jenis sabu" lalu selanjutnya Terdakwa menghubungi kawannya yang bernama Nur Habib Aprilia Azani Als April dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Della Puguh Wicaksono berangkat bersama-sama untuk menuju rumah saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dengan menumpangi kendaraan umum yang ada di Parapat dan setelah turun dari kendaraan umum kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Della Puguh Wicaksono kerumah saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April sehingga saksi Della Puguh Wicaksono dapat membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa bersama dengan saksi Della Puguh Wicaksono sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa adapun narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk saksi Della Puguh Wicaksono konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Della Puguh Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Pemuda, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau, dan dari Terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
  - Bahwa cara saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi meminta Terdakwa menemani saksi membeli narkotika jenis sabu karena saksi tidak mengetahui dimana tempat pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang saksi kenal bernama Nur Habib Aprilia Azani Als April;
  - Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang milik saksi sendiri sedangkan Terdakwa menerima upah dari saksi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu saksi untuk membeli narkotika jenis sabu dan setiap kali Terdakwa membantu saksi membeli narkotika jenis sabu saksi selalu memberikan upah kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April baru pertama kali;
  - Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu adalah untuk saksi konsumsi sendiri;
  - Bahwa saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nur Habib Aprilia Azani Alias April dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di dalam rumah saksi yang terletak Jalan Pemuda, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan, uang sebanyak Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 5 (lima) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut ditemukan didalam kamar disamping tempat tidur saksi sedangkan uang ditemukan dari kantong celana saksi;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap sebelumnya pihak kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu dari saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono ada membeli narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berawal saksi dihubungi oleh Terdakwa via handphone untuk menanyakan apakah saksi ada memiliki narkoba jenis sabu dan setelah saksi menjawab ada kemudian Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono datang menemui saksi dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi sering bertemu dengan Terdakwa di daerah Parapat dan Ajibata;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Tyson dan saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu dari Tyson;
- Bahwa cara saksi membayar untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dan setelah laku baru saksi bayarkan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Tyson untuk menjual narkoba jenis sabu akan tetapi upah yang saksi terima tidak tentu;
- Bahwa saksi mau menjualkan narkoba jenis sabu milik Tyson karena saksi tidak mempunyai pekerjaan dan tidak punya uang untuk membiayai kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi adapun narkoba jenis sabu tersebut saksi Della Puguh Wicaksono beli untuk saksi Della Puguh Wicaksono konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Della Puguh Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Pemuda, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Della Puguh Wicaksono berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau, dan dari Terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono ditangkap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan diatas tanah dibawah di dekat saksi Della Puguh Wicaksono dimana narkoba jenis sabu tersebut jatuh dibuat saksi Della Puguh Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi Della Puguh Wicaksono beli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Della Puguh Wicaksono meminta Terdakwa menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu karena saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Della Puguh Wicaksono tidak mengetahui dimana tempat pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu saksi Della Puguh Wicaksono untuk membeli narkoba jenis sabu dan setiap kali Terdakwa membantu saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu Terdakwa selalu mendapat upah dari saksi Della Puguh Wicaksono;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April karena Terdakwa sering bertemu dengan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April di daerah Parapat dan Ajibata;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Della Puguh Wicaksono;
- Bahwa setahu Terdakwa adapun narkoba jenis sabu tersebut saksi Della Puguh Wicaksono beli untuk saksi Della Puguh Wicaksono konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 321/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Suryadi Mandala, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan);

guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6060/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST berupa:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan)

milik Tersangka Ricardo Sitorus, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Della Puguh Wicaksono ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Pemuda, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Della Puguh Wicaksono berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau, dan dari Terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, para saksi mendapat informasi dari masyarakat, yang menginformasikan bahwasanya di Jalan Pemuda, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono yang memiliki gerak gerik mencurigakan, dan kemudian para saksi mengamankan keduanya;
- Bahwa setelah para saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono, Terdakwa mengaku menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkotika jenis sabu dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono beli dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April sehingga para saksi melakukan pengembangan terhadap saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dan berhasil mengamankan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono beli dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Della Puguh Wicaksono meminta Terdakwa menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu saksi Della Puguh Wicaksono untuk membeli narkoba jenis sabu dan setiap kali Terdakwa membantu saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu Terdakwa selalu mendapat upah dari saksi Della Puguh Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April;
- Bahwa saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Della Puguh Wicaksono dengan cara berawal saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dihubungi oleh Terdakwa via handphone untuk menanyakan apakah saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April ada memiliki narkoba jenis sabu dan setelah saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April menjawab ada kemudian Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono datang menemui saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Tyson dan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April sudah sebanyak 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu dari Tyson;
- Bahwa cara saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April membayar untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April menjual narkoba jenis sabu tersebut dan setelah laku baru saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April bayarkan;
- Bahwa saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April mendapatkan upah dari Tyson untuk menjual narkoba jenis sabu akan tetapi upah yang saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April terima tidak tentu;
- Bahwa saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April mau menjual narkoba jenis sabu milik Tyson karena saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April tidak mempunyai pekerjaan dan tidak punya uang untuk membiayai kebutuhan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April sehari-hari;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantah kalau Terdakwa menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana narkoba jenis sabu yang saksi Della Puguh Wicaksono beli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April karena Terdakwa sering bertemu dengan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April di daerah Parapat dan Ajibata;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Della Puguh Wicaksono;
- Bahwa setahu Terdakwa adapun narkoba jenis sabu tersebut saksi Della Puguh Wicaksono beli untuk saksi Della Puguh Wicaksono konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Ricardo Sitorus mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa setiap orang siapapun juga diperbolehkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan tersebut dilakukan oleh orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa kepemilikan 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) yang di beli Terdakwa Ricardo Sitorus dan saksi Della Puguh Wicaksono dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang nyatanya tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 “tanpa hak”* dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah *alternative* sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Della Puguh Wicaksono ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Pemuda, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun dimana barang bukti yang ditemukan dari saksi Della Puguh Wicaksono berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau, dan dari Terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, para saksi mendapat informasi dari masyarakat, yang menginformasikan bahwasanya di Jalan Pemuda, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono yang memiliki gerak gerik mencurigakan, dan kemudian para saksi mengamankan keduanya kemudian setelah para saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono, Terdakwa mengaku menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono beli dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April sehingga para saksi melakukan pengembangan terhadap saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dan berhasil mengamankan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono beli dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Della Puguh Wicaksono meminta Terdakwa menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu saksi Della Puguh Wicaksono untuk membeli narkoba jenis sabu dan setiap kali Terdakwa membantu saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu Terdakwa selalu mendapat upah dari saksi Della Puguh Wicaksono;

Menimbang, bahwa saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Della Puguh Wicaksono dengan cara berawal saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dihubungi oleh Terdakwa via handphone untuk menanyakan apakah saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April ada memiliki narkoba jenis sabu dan setelah saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April menjawab ada kemudian Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono datang menemui saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dan membeli narkoba jenis sabu tersebut dimana saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Tyson dan saksi Nur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Aprilia Azani Als April sudah sebanyak 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu dari Tyson;

Menimbang, bahwa cara saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April membayar untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April menjual narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah laku baru saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April bayarkan dan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April mendapatkan upah dari Tyson untuk menjual narkoba jenis sabu akan tetapi upah yang saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April terima tidak tentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantah kalau Terdakwa menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana narkoba jenis sabu yang saksi Della Puguh Wicaksono beli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengenal saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April karena Terdakwa sering bertemu dengan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April didaerah Parapat dan Ajibata dan Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkoba jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April baru pertama kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 321/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan), guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6060/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) milik Tersangka Ricardo Sitorus, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut di atas terlebih Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ialah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menemani saksi Della Puguh Wicaksono membeli narkotika jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana narkotika jenis sabu yang saksi Della Puguh Wicaksono beli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengenal saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April karena Terdakwa sering bertemu dengan saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April didaerah Parapat dan Ajibata dan Terdakwa dan saksi Della Puguh Wicaksono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April baru pertama kali;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dari saksi Nur Habib Aprilia Azani Als April adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Della Puguh Wicaksono;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan suatu peristiwa pidana maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricardo Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ricardo Sitorus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Daniel Ronaldo Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E. R. Sormin, S.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)